

SKRIPSI

JUAL BELI SEMUT JEPANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh:

**LUKMAN NULKHAKIM
NPM. 1296819**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**

JUAL BELI SEMUT JEPANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Oleh:

**LUKMAN NULKHAKIM
NPM.1296819**

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Nulkhakim
NPM : 1296819
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang Menyatakan



Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI SEMUT JEPANG DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

Nama : **Lukman Nulhakim**

NPM : 1296819

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 20 Januari 2018
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Lukman Nulkhakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **JUAL BELI SEMUT JEPANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 20 Januari 2018

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.. *B-0185 / ln. 28 / 4- Sy. / pp. 00.9 / 02 / 2018*

Skripsi dengan judul: **JUAL BELI SEMUT JEPANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** yang disusun Oleh: **Lukman Nulkhakim, NPM: 1296819** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESY), telah dimunaqsyahkan dalam ujian munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Kamis/25 Januari 2018**.

TIM MUNAQSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Imam Mustofa, MSI.

Penguji II : Sainul, SH., MA

Sekretaris : Nyimas Lidya PP, SH., M.Sy

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. H. H. Fatarib, P.hD

19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Oleh: LukmanNulkahakim

Jual beli semut jepang merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Semut jepang merupakan suatu serangga yang oleh masyarakat dianggap dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Oleh karena keyakinan tersebut, banyak warga masyarakat yang mengkonsumsi semut jepang sebagai obat. Semut sebagai salah satu hewan yang dilarang dibunuh memiliki konsekuensi untuk diharamkan dikonsumsi. Karena secara logika bagaimana untuk mengkonsumsinya tanpa membunuh. Hal ini menjadi masalah ketika adanya sabda Rasulullah yang bunyinya “*Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka berarti Dia mengharamkan harganya*”. Lalu bagaimanakah dengan jual beli semut jepang ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari memperjual belikan semut jepang. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana Islam memandang hukum mengkonsumsi semut jepang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Peneliti dalam menganalisa data menggunakan metode *Content Analysis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.

Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa hukum jual beli semut jepang ini adalah boleh karena semut jepang yang menjadi objek jual beli merupakan hewan yang boleh untuk dikonsumsi, terlebih dengan tujuan mengkonsumsinya sebagai obat maka semut jepang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan al-hajat yang memungkinkan untuk berlakunya hukum *rukshah* (keringanan hukum). Selain itu mencari pengobatan menggunakan semut jepang merupakan sesuatu tindakan yang dianggap mencari sesuatu kebaikan yang dalam istilah usul fiqh disebut dengan *istihsan*.

MOTTO

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ.

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al An'am: 145)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Saliman dan Ibunda Awen selaku orang tua yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan Peneliti;
2. Kakak Tusijah, Tusiyah, dan Nurlaela yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Adik tercinta Farida Hastari yang selalu emberikan semangat.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012 semua tidak terkecuali.
5. Almamater kebanggaan peneliti IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rohman ar Rohim

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul : **Jual Beli Semut Jepang Ditinjau dari Hukum Islam** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Peneliti sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha peneliti tidak akan berarti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Yth. H. Husnul Fatarib, Ph.D (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas,
3. Yth. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy);
4. Yth. Dr. Mat Jalil, M.Hum. dan Nizaruddin, S.Ag.,MH. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti.
5. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah membekali ilmu kepada peneliti

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Karena itu peneliti berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Metro, 20 Januari 2018



(LUKMAN NULKHAKIM)
NPM.1296819

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Peneltan	5
D. Penelitian Relevan	6
E. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Sifat penelitian	10
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Jual Beli yang Dilarang (Tidak Diperbolehkan)	24
5. Kriteria Makanan/Hewan yang Diharamkan untuk Dimakan	26
B. Semut Jepang	
1. Klasifikasi Umum dari Semut	28
2. Morfologi dan Anatomi Semut	29
3. Semut dalam Pandangan Islam	31

4. Semut Jepang	32
-----------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Memakan Semut Jepang.....	34
B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Semut Jepang.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Lembar bebas pustaka
3. SK Bimbingan skripsi
4. Lembar bimbingan skripsi
5. Lembar Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan peran serta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dapat melakukannya dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, yakni dengan jalan bermuamalah.

Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani, prinsip dasar dalam transaksi *mu'amalah* dan persyaratannya adalah membolehkan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syari'ah.² Berdasarkan prinsip kebolehan tersebut, maka Islam memberi kesempatan yang luas kepada manusia untuk melakukan transaksi muamalah guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jenis muamalah yang paling umum ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).³ Jual beli merupakan salah satu cara mencari pencaharian yang paling banyak, sebagaimana hadits rifa' ah bin rafi' yang berbunyi:

¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 16

²Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 1, h. 203

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 74

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار
وصححه الحاكم عن رفعة ابن الرفع)

Dari Rifa'ah bin Rafi' Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: *seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur* (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')⁴

Jual beli merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh atau mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Jika asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram, dari kegiatan itu.⁵

Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.⁶

⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 75

⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, penerjemah: Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Alih Bahasa Amiruddin, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), h.1.

Semut jepang merupakan sejenis serangga yang dianggap dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Diantara penyakit yang dipercaya dapat disembuhkan antara lain:

1. Membantu menurunkan kadar kolesterol
2. Merendahkan resiko penyakit jantung
3. Mengontrol gula darah pada penderita diabetes
4. Menurunkan tekanan darah
5. Membantu mengatasi asam urat.⁷

Kepercayaan bahwa semut jepang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut membuat budidaya dan jual belinya banyak dilakukan. Akan tetapi, meskipun jual beli semut jepang ini cukup diminati, namun masalah kehalalan dari binatang ini sering kali menjadi pertanyaan, terlebih dengan adanya hadist dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma tentang larangan membunuh semut sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ
أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرْدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ
وَأَبْنُ مَاجَهَ.

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membunuh 4 macam hewan yaitu: Semut, lebah, burung hud-hud dan burung elang)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁸

Hadits ini adalah dalil yang mengharamkan membunuh jenis-jenis hewan tersebut, dan dari hal itu juga dapat disimpulkan haram hukumnya untuk

⁷“ Manfaat semut jepang” diakses dari laman: www.manjadda.com pada 28 januari 2018

⁸ Muammal Hamidy, *Nail al-Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) jilid 6, h. 447

mengkonsumsinya; karena jikalau halal dimakan, tentu tidak dilarang untuk dibunuh. Dalam hadist lain Rasulullah saw, bersabda :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka berarti Dia mengharamkan harganya”⁹

Jual beli yang terlarang tersebut disebabkan karena dzatnya yang haram untuk memakannya. Seperti jual beli *khamr*, daging babi maupun bangkai yang haram untuk di makan maka memperjual belikannya pun dilarang.

Melihat hadist di atas yang menyatakan bahwa manusia dilarang untuk membunuh semut sedangkan jual beli semut jepang diperuntukkan sebagai obat yang dikonsumsi. Hal itu berarti bahwa semut tersebut nantinya juga akan mati. Selain karena larangan membunuh semut, khasiat semut jepang juga belum teruji secara pasti.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menganggap bahwa semut jepang merupakan objek penelitian yang menarik. Peneliti akan mengkaji bagaimanakah hukum dari praktik jual beli semut jepang jika ditinjau dari Hukum Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana hukum islam memandang jual beli semut jepang?

⁹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, dari judul asli: *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 368

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan di dalam rumusan masalah di atas yakni untuk mengetahui pandangan hukum islam dari memperjual belikan semut jepang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan muamalat, khususnya mengenai kebolehan jual beli semut jepang.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persolan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk muamalat yang sudah ada sejak zaman Nabi, khususnya di zaman Nabi, penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainnya bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk mendapatkan penyelesaian hukumnya, akan tetapi setelah wafatnya Nabi, penyelesaian hukum tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.

Pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang baru karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah,

skripsi maupun dalam literatur-literatur yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Namun sepanjang pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik terkait tentang hukum jual beli semut jepang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang membahas tentang jual beli yang juga terkait obyek jual beli ada beberapa yang mengkaji, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Lusiana Prihandini yang berjudul “Jual Beli Siput Darat (Bekicot) di Kampung Bumi Raharjo Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.”¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam tentang jual bekicot (siput darat). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Etika Bisnis Islam. Skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli siput darat (bekicot di kampung Bumi Raharjo belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari pada objek jual beli (bekicot) karena tidak bermanfaat secara syara'. Jual beli bekicot di kampung Bumi Raharjo sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan), dan kehendak bebas (*free will*) akan tetapi belum sesuai dengan prinsip ke-ESA-an (tauhid) kejujuran dan pertanggung jawaban serta belum memenuhi syarat yang berkaitan dengan jual beli dimana barang yang diperjual belikan dilarang dalam syariat Islam.
2. Skripsi Soviatun Nafiah dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Transaksi Jual Beli Daging Ular di kecamatan Bumiratu Nuban

¹⁰Putri Lusiana Prihandini “Jual Beli Siput Darat (Bekicot) di Kampung Bumi Raharjo Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, skripsi ini diterbitkan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Mero, 2016.

Lampung Tengah.”¹¹ Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yakni bahwa jual beli daging ular di kecamatan Bumiratu Nuban benar adanya dan sampai sekarang masih terjadi dan faktor penyebab para pedagang masih melakukan transaksi jual beli tersebut adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang lebih dan minimnya pengetahuan atau pemahaman agama Islam.

3. Skripsi oleh NN yang berjudul “Persepsi Ulama tentang Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan”.¹² Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah jual beli kodok dilihat dari sudut pandang ulama di Purwodadi Kabupaten Grobogan dimana kodok yang menjadi objek jual beli dianggap sebagai binatang yang menjijikkan dan juga dengan adanya hadist yang melarang membunuh kodok. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Para ulama Purwodadi berbeda pendapat ada yang memperbolehkan memakan dan menjual belikan kodok dan ada yang mengharamkan memakan dan menjual belikan kodok dengan alasan yang mereka kemukakan masing-masing. Menurut pandangan dari peneliti dengan memperhatikan secara seksama dan cermat terhadap proses berlangsungnya aktifitas jual beli kodok dari awal sampai akhir, jika dilihat dari kaca mata hukum Islam adalah haram, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah berdosa
4. Jurnal penelitian Nizaruddin, yang berjudul “Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau dari Pendekatan Fiqh Kontemporer”. penelitian ini mengkaji mengenai hukum jual beli kotoran hewan/najis dilihat dari sudut pandang fiqh kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan

¹¹ Soviatun Nafiah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Transaksi Jual Beli Daging Ular di kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.” Skripsi ini Diterbitkan Jurusan Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

¹²NN yang berjudul “Persepsi Ulama tentang Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo (2004), dalam laman: <http://www.library.walisongo.ac.id> diunduh pada 10 Mei 2017

menggunakan studi komparatif untuk mengkajinya.¹³ Hasil penelitian jurnal ini menyebutkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i melarang jual beli kotoran hewan karena menurut ulama mazhab tersebut barang yang dijual harus bersih dari najis tidak seperti kotoran hewan yang mengandung najis. Akan tetapi, ada juga yang membolehkan jual beli kotoran hewan sebatas hewan yang halal dimakan. Sedangkan kotoran hewan yang haram tidak boleh karena mereka (mazhab Malikiyyah dan Hanabilah) menganggap kotoran hewan yang halal dimakan itu suci (tidak najis) sedangkan menurut ulama mazhab Hanafiyyah menjual kotoran hewan tu diperbolehkan baik kotoran hewan yang halal dimakan maupun yang haram karena manfaatnya sangat besar bagi manusia.

Penelitian yang penyusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, perbedaannya antara lain

1. Penelitian pertama bahwa objek yang di perjual belikan merupakan siput darat yang merupakan hewan yang menjijikkan untuk dikonsumsi dengan dilihat dari perspektif etika bisnis islam perbedaannya dengan penelitian peneliti bahwa peneliti menjadikan semut jepang sebagai objek penelitian dilihat dari perspektif hukum islam.
2. Pada penelitian kedua, objek yang di teliti merupakan daging ular yang telah jelas diharamkan oleh syariat. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penjual daging ular tersebut sehingga tetap menjual barang yang secara syariat haram. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan bahwa fokus penelitiannya adalah

¹³Nizaruddin, "Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau Dari Pendekatan Fiqh Kontemporer", *istinbath, jurnal hukum, Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro*, vol. VII, 2010.

untuk mengetahui hukum jual beli semut jepang sebagai objek penelitian dengan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

3. Pada penelitian ketiga, fokus penelitian kepada hukum jual beli kodok dengan perspektif dari ulama. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada jual beli semut jepang yang dipergunakan untuk mengobati penyakit, yang mana yang menjadi pengkhususannya ialah pada hukum memperjual belikan objek tersebut karena suatu keadaan tertentu.
4. Pada penelitian keempat, fokus penelitian adalah melihat hukum memperjual belikan pupuk kandang yang dianggap najis dengan sudut pandang komparasi mazhab. Hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada jual beli semut jepang yang dipergunakan untuk mengobati penyakit, dengan sudut pandang Hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah sesuatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, *periodikal-periodikal*, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara bersekalah, kisah-kisah sejarah dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁴

¹⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), h. 95-96.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi serta dokumen dari perpustakaan kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari perpustakaan tersebut, karena penelitian ini merupakan sebab penelitian yang berusaha mengungkap pandangan hukum islam dari memperjual belikan semut jepang dengan cara mendeskripsikan melalui bahan non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹⁵ Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang pandangan hukum islam dari memperjual belikan semut jepang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder, Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga penggunaan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.¹⁸

¹⁵ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3.

¹⁶ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti oleh peneliti dari buku-buku dan sumber-sumber pokok yang paling utama.¹⁹Jadi sumber primer atau sumber pokok dalam penelitian ini adalah buku karria:

1. Yusuf Qardhawi, berjudul: *Halal dan Haram dalam Islam*, dari judul asli: *Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy.
2. Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, dari judul asli: *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer. Bahan ini berupa internet dan buku-buku mengenai fikih muamalah, metodologi penelitian, kamus-kamus dan penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi yakni dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan jual beli yang objek jual belinya masih diragukan kehalalannya.

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.76.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.²⁰ Peneliti dalam menganalisa data menggunakan metode *Content Analysis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.²¹ Peneliti menganalisis tentang jual beli semut jepang dalam persepektif hukum islam.

²⁰ Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

²¹ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi diartikan adalah “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.²² M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Islam)* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu:

Jual-beli (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata شراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²³

Secara terminologi pengertian jual beli memiliki banyak arti dari beberapa pendapat antara lain:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa di dalam jual beli terdapat beberapa hal pokok yang saling terkait, yakni: penjual sebagai pemilik barang, pembeli sebagai pihak yang menerima barang, persetujuan diantara kedua pihak (akad), barang yang diperjual belikan sebagai objek transaksi, dan harga berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli.

²² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 73

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, h. 113

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, h. 478.

- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran harta dengan harta lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.²⁵ Berdasarkan definisi ini, harta diartikan sebagai barang yang dimiliki dan bermanfaat. Maka terdapat pengecualian kepada barang yang tidak dimiliki dan tidak bermanfaat. Pengganti diartikan sebagai penggantian/uang atau barang lain (barter) agar akadnya dapat dibedakan dengan hibah. Sedangkan dengan cara yang diperbolehkan berarti jual beli dilakukan dengan cara yang benar untuk menghindari jual beli terlarang.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa menjual sesuatu berarti mengalihkan hak kepemilikan suatu barang dengan didahului oleh akad dengan syarat adanya saling rela diantara kedua pihak.

Jual beli dalam pengertian syara” terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikannya dengan: *Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*²⁷ Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama'

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), h. 126

²⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 85

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), hl. 19

Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belian, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.²⁸ Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah: *"Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan"*²⁹.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁰

Jual beli menurut pengertian terminologi artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³¹ Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'. Atau tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).³²

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), hal.111

²⁹*Ibid.*, 112

³⁰ *Ibid*

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,) h.67

³² *ibid*

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kebutuhan manusia yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Landasan Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa’: 29)³³

Landasan jual beli dalam surah Al-baqarah ayat 198 sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْعَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'srilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

³³Departemen Agama RI, al-Qur'an surah an-Nisa' : 29

*ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198)*³⁴

Kedua ayat diatas memberikan pemahaman yang jelas bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.

Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

b. Landasan hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
(رواه البزار وصححه الحاكم عن ربيعة ابن الرفعة)

Dari Rifa'ah bin Rafi' Nabi saw ditanyan tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: *seseorang bekerja dengan*

³⁴*Ibid*, Surah al-Baqarah : 18

tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')³⁵

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.³⁶ Dalam hadist dijelaskan:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقوابن ماجه)

Jual beli harus dipastikan saling mengikat dan saling meridhoi (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).³⁷

Perasaan rela merupakan perkara tersembunyi yang tidak kasat mata, maka ia wajib dikaitkan dengan suatu media konkret yang dapat mewakilinya dan dalam hal ini adalah *Shighah* (ijab kabul). *Shighah* ini harus berupa ungkapan yang pasti agar dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³⁸ Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya.

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 75

³⁶*Ibid...*

³⁷*Ibid...*

³⁸*Ibid...*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah oleh syara', apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu:³⁹

a. Rukun jual beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terdiri dari:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)⁴⁰

Setiap transaksi jual beli keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat sah jual beli

Jual beli memiliki beberapa syarat yang memengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Syarat tersebut diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad, dan syarat yang

³⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, h. 118.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h.76

diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut tidak sah.⁴¹

1) Syarat bagi dua orang yang mengadakan jual beli

Antara penjual dan pembeli harus saling ridha, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾ (...)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.

Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak cakap hukum atau tidak pandai dalam mengendalikan harta tersebut sekalipun harta tersebut miliknya.⁴³ Menurut Jumhur Ulama harus *aqil baliqh* dan berakal. Apabila yang berakad masih *mumayyiz*⁴⁴, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Syarat terhadap barang

Mengenai barang yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁴¹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*, h. 366

⁴²Q.S an-Nisa': 29

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh mua...*, h. 74

⁴⁴Orang yang sudah cakap hukum yakni yang mampu melakukan *tasharruf*, walaupun *tasharruf* yang bermanfaat seperti menerima hadiah, wasiat dan lain sebagainya, sedangkan untuk *tasharruf* yang beresiko seperti jual beli, perhutangan, pesewaan tidak dapat dilakukan anak *mumayyiz*.

- a) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti khammer (minuman keras), anjing, babi, bangkai tidak sah untuk diperjual belikan.⁴⁵
- b) Barang itu ada dan dapat diserahkan terimakan, dengan demikian maka barang yang tidak dapat diserahkan terimakan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada.⁴⁶ Seperti barang yang dalam persengketaan dan ikan yang masih ada di laut.
- c) Hendaknya barang yang diperjual belikan dan alat penukarnya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli.⁴⁷ Hal ini penting mengingat jual beli harus menghindari dari praktik *gharar*. Sebagaimana hadist rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْبَيْعِ الْخُصَاتِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه البخاري)

⁴⁵Dalam riwayat lain dari Nabi SAW dinyatakan: “kecuali anjing untuk berburu” boleh dijual belikan. Menurut Imam Syafi’i sebab keharaman arak, bangkai anjing dan babi karena najis. Berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara’ batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan lainnya. Abu Hurairah, Thawud dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan karena ada hadist shahih yang melarangnya, sedangkan jumhur membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, laranagn dalam hadist dianggap sebagai makruh. Hendi Suhendi, *Fiqh mua...*,h. 72.

⁴⁶Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*, h. 368

⁴⁷*Ibid*

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli khushat (membeli sejauh lemparan kerikil di tanah) dan gharar”⁴⁸

d) Memberi manfaat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syariat, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.⁴⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

Persyaratan selanjutnya tentang nilai tukar (harga barang), adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang yang disebut dengan uang. Ulama' fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- 1) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya.
- 2) Nilai barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.60

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) Cet. II, h. 197.

- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.⁵⁰

Ketiga persyaratan nilai tukar diatas harus dipenuhi dalam jual bli. Alat tukar yang digunakan berupa uang yang diakui secara sah. Harga barang harus disepakati terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Khusus untuk jual beli barter, maka alat tukarnya diharuskan memiliki nilai yang sesuai, juga haarus jelas kehalalannya.

4. Jual Beli yang Dilarang (tidak Diperbolehkan)

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
 - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang najis atau haram dimakan haram juga diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah saw, bersabda :

⁵⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h 124.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَّهُ

Artinya :“Jika Allah mengharamkan sesuatu,maka berarti Dia mengharamkan harganya”⁵¹

Jual beli yang terlarang tersebut disebabkan karena dzatnya yang haram untuk memakannya. Seperti jual beli *khamr*, daging babi maupun bangkai yang haram untuk di makan maka memperjual belikannya pun dilarang.

b) Jual beli yang belum jelas

Jual beli yang belum jelas diartikan sebagai sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar atau tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang

1) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *Ijab* kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

⁵¹ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*, h. 368

2) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.⁵²

5. Kriteria Makanan/Hewan yang Diharamkan untuk Dimakan

a. Makanan/hewan yang diharamkan menurut al-Qur'an

makanan yang diharamkan di dalam kitab Allah swt. terbatas pada sepuluh barang yang disebutkan dalam firman Allah swt.,

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (Q.S. al-Mai'idah: 3)

Ini merupakan perincian bagi penjelasan global yang terdapat dalam firman Allah wt.,

“Katakanlah, tidaklah kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharmkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah” (Q.S. al-A'nam: 145)

Ayat tersebut hanya menyebutkan empat barang secara global dan perinciannya disebutkan dalam ayat di atas. Dengan demikian tidak ada pertentangan diantara kedua ayat tersebut.⁵³

⁵²Abdul Rahman Ghazaly., Dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-85.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. ke-1, h. 235

d. Makanan/hewan yang diharamkan menurut as-Sunnah

Berikut ini beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam sabda Rasulullah Saw, yaitu:

- 1) Khimar Ahliyah (*Keledai Jinak*) berdasarkan hadis, "*Dari Jabir berkata: 'Rasulullah melarang pada perang Khaibar dari (makan) daging Khimar dan memperbolehkan daging kuda'*". (H.R. Bukhari). Sebagian ulama salah satunya Ibnu Abbas dan diikuti oleh Imam Maliki hanya memakruhkannya.⁵⁴
- 2) Binatang buas yang bertaring dan burung yang memiliki cakar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang memiliki cakar.⁵⁵
- 3) *Al Jalâlah* yaitu hewan-hewan baik itu unta, kambing, sapi, ayam, itik, dan lainlain yang memakan atau makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia atau hewan dan sejenisnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa pelarangan hewan jalalah oleh Rasulullah hanya sampai pada makruh tidak haram. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarang dari keledai jinak (*khimar ahliyah*) dan *al Jalalah*, baik mengendarainya maupun memakannya. Sebab diharamkannya *jalâlah* adalah perubahan bau dan rasa daging serta susunya. Pengecuailan, jika hewan tersebut dikandangi, dijauhi dari kotoran, dan diberi makanan yang bersih dan suci, sehingga dagingnya menjadi baik tidak lagi haram hukumnya, bahkan halal secara yakin dan

⁵⁴Saepul Anwar, "Makanan dan Minuman dalam Islam (Salah Satu Tulisan dalam Buku Ajar PAI UPI Islam Tuntunan dan Pedoman Hidup)", dalam laman: file.upi.edu/, diunduh 12 mei 2017

⁵⁵*Ibid*,

tidak ada batas waktu tertentu. Hewan Jalalah menurut Syekh Fauzi Muhammad jika dikandangi selama empat puluh hari bagi unta, tiga puluh hari bagi sapi, tujuh hari bagi kambing, dan tiga hari bagi ayam hilang kemakruhan atau keharamannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ibnu Umar mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari.

- 4) Hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing liar (H.R. Bukhari dan Muslim). Hewan yang dilarang untuk dibunuh, yaitu semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad (H.R. Abu Dawud). Termasuk juga kodok (H.R. Ahmad). Asy-Syaukani elah mendiskusikan dan mengkritik pendapat ini. Dia berkata: “ada yang mengatakan bahwa diantara sebab pengharaman binatang tertentu adalah perintah untuk membunuhnya, seperti lima binatang berbahaya, tokek dan sejenisnya, serta larangan untuk membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad, katak dan sejenisnya.⁵⁶

B. Semut Jepang

1. Klasifikasi Umum Semut

Semut memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut :

Kingdom	:Animalia
Filum	:Arthropoda
Kelas	:Insekta
Ordo	:Hmenoptera
Upaordo	:Apokrita
Superfamili	:Vespoidea ⁵⁷

Berdasarkan klasifikasi ilmiah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, semut adalah serangga *eusosial* yang berasal dari keluarga *formicidae* dan termasuk dalam ordo *Hymenoptera* bersama dengan lebah

⁵⁶*Ibid*,

⁵⁷ Id.wikipedia.com

dan tawon. Semut terbagi atas lebih dari 12.000 kelompok, dengan perbandingan jumlah yang besar di kawasan tropis. Semut dikenal dengan koloni dan sarang- sarangnya yang teratur yang terkadang terdiri dari ribuan semut per koloni. Jenis semut dibagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Satu koloni dapat menguasai dan memakai daerah luas untuk mendukung kegiatan mereka. Koloni semut kadang-kadang disebut superorganisme dikarenakan koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan.⁵⁸ Dapat dilihat bahwa semut merupakan suatu jenis serangga yang hidup secara berkelompok dalam suatu koloni yang saling bekerja sama dalam bertahan hidup.

2. Morfologi dan Anatomi Semut

Morfologi diartikan sebagai cabang ilmu biologi tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup.⁵⁹ Sedangkan anatomi adalah ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan.⁶⁰ Dari segi morfologi dan anatomi tubuh, tubuh semut terbagi atas tiga bagian, yakni kepala, mesosoma (dada) dan metasoma (perut). Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar *metapleural*, dan bagian perut kedua yang berhubungan dengan tangkai semut membentuk pinggang sempit (*pendunkel*) diantara *mesosoma* dan *metasoma*.⁶¹

Tubuh semut terdiri atas tiga bagian, yaitu kepala, *mesosoma* (dada), dan *metasoma* (perut). Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan

⁵⁸*Ibid*,

⁵⁹Kkbi.web.id

⁶⁰*Ibid*,

⁶¹Id.wikipedia.org

serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapleurale, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit (*pedunkel*) di antara mesosoma (bagian rongga dada dan daerah perut) dan metasoma (perut yang kurang abdominal segmen dalam petiole). Petiole yang dapat dibentuk oleh satu atau dua node (hanya yang kedua, atau yang kedua dan ketiga *abdominal segmen* ini bisa terwujud).⁶²

Tubuh semut, seperti serangga lainnya, memiliki *eksoskeleton* atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot, berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama *spirakel* untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut "*aorta punggung*" yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah *ganglion* dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya.⁶³ Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa secara susunan morfologi dan anatomi semut tidak jauh berbeda dengan serangga pada umumnya yang membagi tubuhnya ke dalam tiga bagian utama yakni kepala, dada, dan perut yang saling terkait dan memiliki fungsinya masing masing dalam menunjang hidupnya.

⁶²*Ibid,*

⁶³ *Ibid.,*

3. Semut dalam Pandangan Islam

Semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan dimana-mana, di makanan, di tanah, pohon serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan, mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi.

Semut juga merupakan salah satu hewan yang sangat spesial. Bahkan nama semut diabadikan menjadi nama sebuah surat di al-Qur'an yaitu surat an-naml. Selain itu ada beberapa ayat di al-Qur'an yang menyebutkan tentang semut diantaranya ada di surah an-Naml ayat 17, 18, dan 19 yang berbunyi:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○ حَتَّىٰ
إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا
يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا
وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)

18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari"

19. maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh"⁶⁴

⁶⁴Al-Qur'an surat an-Naml ayat 17-19

Ayat tersebut menceritakan kisah pertemuan nabi sulaiman dengan rombongan semut yang sedang berjalan. Ketika rombongan Nabi Sulaiman a.s akan melintasi lembah yang ditempati sebagai sarang semut, dan Beliau menyeru kepada semut-semut itu agar berlindung agar tidak terinjak-injak oleh rombongan Nabi Sulaiman.

Semut juga dikategorikan sebagai hewan al-hasyarat. Alhasyarat yakni dalam bahasa Indonesia adalah serangga, atau dalam istilah biologi dikenal sebagai hewan invertebrata. Dalam Lisanul Arab disebutkan, Hasyarat adalah hewan bumi, termasuk didalamnya jerboa, landak, biawak juga hewan melata yang kecil dan lainnya. Secara umum hasyarat adalah hewan-hewan kecil yang ada di bumi. baik yang melata seperti tokek, kadal, cicak, ular, kalajengking, iguana dan selainnya, maupun yang terbang (serangga terbang) seperti capung, kumbang, laron, semut terbang, dan sebagainya. Atau hewan lain semisal tikus, jerboa dan landak.⁶⁵

4. Semut Jepang

Semut jepang memang beda dengan semut-semut pada umumnya. Meski demikian, dilihat dari segi bentuk maupun yang lainnya, semut jepang tetap termasuk salah satu spesies semut. Adapun ciri-ciri fisik semut jepang yang membedakannya dengan semut-semut pada umumnya antara lain:

- a. Berbadan keras dan berkaki enam,
- b. Bersayap, namun tidak bisa terbang,
- c. Hidup berkelompok,
- d. Bukan termasuk kanibal (pemakan sesama),

⁶⁵ <http://fredycf.blogspot.co.id>, diakses pada 12 Mei 2017

- e. Suka reroduksi alias reproduksinya sangat tinggi sehingga menjadikannya sangat potensial untuk ditenak sebagai ternak komersial.⁶⁶

Berdasarkan ciri-ciri fisik semut jepang tersebut, anda dapat mengetahui letak perbedaan antara semut jepang dengan semut-semut pada umumnya. Perbedaan paling mencolok ada pada sayap dan bentuk badan yang keras, dimana keduanya tidak dimiliki oleh semut pada umumnya. Melihat ciri-ciri fisiknya, semut jepang lebih mirip dengan kumbang kecil.⁶⁷ Melihat dan memperhatikan ciri fisik di atas diharapkan pembeli dapat cermat saat membeli semut jepang tersebut dan jangan sampai tertukar dengan serangga lainnya karena secara fisik semut jepang memiliki kemiripan dengan kutu beras.

⁶⁶Sakti Abimanyu, *Buku Pintar Budi Daya Semut Jepang*, (Yogyakarta: FlashBook, 2014), h.21

⁶⁷*ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Memakan Semut Jepang

Islam telah mengatur apa saja yang boleh dikonsumsi ataupun dihindari oleh umatnya. Hal ini tentu saja berlaku pada makanan, minuman, obat-obatan serta berbagai penunjang kebutuhan manusia lainnya. Hukum asal makanan baik dari tumbuhan, hewan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. segala sesuatunya (termasuk makanan, minuman dan berbagai jenis binatang) yang ada di bumi adalah nikmat Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.⁶⁸

Khusus untuk Semut hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa hewan ini haram dimakan karena termasuk salah satu hewan yang dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud bersumber dari Ibnu Abbas Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدَ، وَالصُّرْدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, Ia berkata: “Sesungguhnya Nabi saw melarang untuk membunuh empat binatang: semut, lebah, burung Hudhud, dan burung Shurod.”* (H.R Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁶⁹

⁶⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke- 3, h. 51

⁶⁹ Muammal Hamidy, *Nail Al Autar...*, h 447

Hadist ini adalah dalil yang mengharamkan membunuh jenis-jenis hewan tersebut, dan dari hal itu juga dapat disimpulkan haram hukumnya untuk memakannya, karena jikalau halal dimakan tentu tidak dilarang untuk dibunuh. Karena bagaimana cara untuk memakannya jika membunuhnya saja dilarang.

Hadis di atas kemudian dijadikan dasar oleh para ulama mengenai tidak diperbolehkannya semut untuk dikonsumsi sebagai makanan, meskipun masih banyak diantara mereka yang beranggapan bahwa jenis semut yang dilarang untuk dibunuh hanyalah satu jenis semut tertentu.

Hadist tersebut sebetulnya tidak tepat untuk digunakan sebagai dalil pengharaman semut jepang. Karena semut jepang secara biologi sebenarnya bukan jenis semut (*an-namlak*) melainkan sejenis kumbang atau kutu beras. Jadi jika semut memiliki ordo *Hymenoptera* (golongan semut dan lebah) sedangkan semut jepang dari ordo⁷⁰ *Coleoptera*⁷¹ (keluarga *artropoda*/hewan beruas-ruas). Menurut ilmu taksonomi,⁷² semut jepang ini tidak bisa disebut sebagai semut karena sangat jauh kekerabatannya.

Semut jepang kemudian dikategorikan sebagai hewan *al-hasyarat* sehingga haram untuk dimakan. *Al-hasyarat* merupakan hewan-hewan kecil yang ada di bumi baik yang melata di atas tanah seperti tikus, kodok, semut, ular kalajengking dan sebagainya ataupun yang terbang di udara seperti capung, kupu-kupu, kumbang, dan lain sebagainya. Alasan pengharaman ini karena semut jepang ini dianggap *al-hasyarat* sehingga bersifat *khabaitis* (buruk) sebagaimana dalil al-Qur'an:

⁷⁰Ordo adalah Tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili dalam tingkatan klasifikasi makhluk hidup lihat <http://muthiasfile.blogspot.com/>

⁷¹ Id.wikipwdia.org

⁷² Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنْجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk⁷³

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Rasul diutus untuk menghalalkan yang *thayyibah* (baik) dan mengharamkan *khabaits* (buruk).

Ibnu katsir menafsirkan ayat di atas:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk) Maksudnya, Nabi Saw. menghalalkan bagi mereka apa yang dahulunya mereka haramkan atas diri mereka sendiri seperti *bahirah*, *saibah*, *wasilah*, *ham*, dan lain-lainnya yang sejenis yang dahulu mereka ada-adakan untuk mempersempit diri mereka sendiri. dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ali ibnu AbuTalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan 'segala yang buruk' ialah seperti daging babi, riba, dan semua barang haram yang dahulunya mereka halalkan, yaitu makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua jenis makanan yang dihalalkan oleh Allah adalah baik lagi bermanfaat bagi tubuh dan agama, dan semua yang diharamkan oleh-Nya adalah buruk lagi membahayakan tubuh dan agama.⁷⁴

Berdasarkan tafsir tersebut, semut jepang tersebut tidaklah termasuk kepada kategori *al-khabaits*, walaupun ada yang menyatakan bahwa semut jepang merupakan binatang yang buruk (menjijikkan) juga tidak bisa diterima karena kategori buruk dan menjijikkan itu relatif dan subjektifitasnya sangat tinggi. Karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan tentang semua makanan dan minuman yang halal dan yang haram sebagaimana firmannya:

⁷³ Q.S al-A'raf:157

⁷⁴ Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Al-Maidah – Al-A'raaf) diakses dari <https://aslibumiayu.net/>

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.⁷⁵

Dan semua yang tidak diharamkannya maka semuanya halal sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا
فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ
نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. [حديث حسن رواه الدارقطني وغيره]

Artinya: Dari Abi Tsa'labah Al Khusyani Jurthum bin Nasyir radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam dia berkata: Sesungguhnya Allah ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia mendinginkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan karena lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya. (Hadits hasan riwayat Daruquthni dan lainnya).⁷⁶ Semua jens makanan, minuman, pakaian, yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya,

⁷⁵ Q.S Al An'am: 119

⁷⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari...*, h. 875

kalau itu hukumnya halal, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Sebab, Allah telah menjelaskan kepada kita secara terperinci mana yang halal dan mana yang haram. Maka yang haram mestinya sudah terperinci dengan jelas. Sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, begitu juga kita tidak boleh mengharamkan apa yang hukumnya dimaafkan oleh Allah dan belum juga diharamkan-Nya.⁷⁷

Kaidah yang bisa kita pegang dalam permasalahan ini adalah semua makanan yang suci dan tidak membahayakan, maka hukumnya mubah. Sebaliknya, dengan makanan yang najis seperti mayat (bangkai), darah, muntah, kencing, khamer, ganja, makanan atau minuman yang terkena najismaka hukumnya haram. Sebab, makanan dan minuman seperti ini membahayakan dan kotor sebagaimana firman Allah “*diharamkan bagimu darah, bangkai dan daging babi (al-Maidah :3)*”⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengembalikan hukum mengkonsumsi semut jepang kepada kaidah fikih *al-ashlu fi al-asy-syaa' al-ibahah maa lam yarid dalil al-tahrim* (asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya).⁷⁹ Dasar pertama yang ditetapkan islam adalah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal atau mubah. Tidak ada yang haram kecuali ada nash yang tegas oleh syar'i yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah atau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram maka hal tersebut tetap pada huku

⁷⁷ *Ibid*,

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 58

asalnya, yakni *mubah*.⁸⁰ Maka apabila kita sebagai muslim menemukan persoalan yang tidak diatur secara tegas maka kembali ke hukum asalnya. Kaidah ini juga berlaku dalam masalah makanan, bahwa hukum asal makanan adalah halal selama tidak ada dalil yang secara spesifik melarangnya.

B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Semut Jepang

Islam dalam mengatur perkara jual beli telah menetapkan hukumnya, baik melalui nas Al- Qur'an, Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama. Dalam masalah jual beli semut jepang para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut :⁸¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Jual beli menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, dari judul asli: *Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h. 14

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asaa-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 10

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸² Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.⁸³

Dilihat dari sisi hukum Islam, ‘aqid atau orang yang mengadakan akad/transaksi dalam syari’at Islam, mereka adalah orang yang pintar, tidak hilang ingatannya, berakal (sehat tidak hilang kesadarannya), dan melakukan transaksi berdasarkan prinsip taradili yang didalamnya tersirat makna *mukhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.⁸⁴

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyari’atkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya pensyari’atan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli semut jepang ini ditinjau dari hukum islam.

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, Juz III, h. 147

⁸³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 85

⁸⁴ *Ibid*,

transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Jual beli benda-benda haram hukumnya tidak sah, seperti jual beli babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna hakiki menurut syara'.

Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁸⁵

Berdasarkan dari penjelasan jual beli, praktek jual beli semut jepang ini sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya pertukaran uang dengan barang (semut jepang) serta adanya perpindahan hak kepemilikan. Selain itu dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktek jual beli semut jepang secara garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Jilid 4, h. 120-121

yang meliputi penjual, pembeli, obyek dan akad.

Untuk menjadikan sahnya jual beli lazim harus ada barang yang menjadi obyek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, sedangkan mengenai benda yang dijadikan obyek jual beli ini menurut pendapat ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Halal barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkan
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan⁸⁶

Halal barangnya dalam kaitanya dengan jual beli semut jepang adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah semut jepang. Semut jepang dalam pembahasan sebelumnya diketahui boleh untuk dikonsumsi. Hal itu menunjukkan tentang kehalalan dari barang/objek jual beli tersebut.

Semut jepang juga dapat menjadi hal yang berguna dan manfaat sebagai alat untuk pengobatan berbagai macam penyakit dan sebagai media tolong menolong. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli semut jepang, karena dalam Islam juga dinisbatkan bahwa tolong menolong antar sesama kaum Muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Jual beli dilihat dari aspek agama salah satu yang menjadi tolak ukur apakah obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat bagi pihak yang terlibat dalam akad atau sebaliknya, karena obyek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli semut jepang

⁸⁶ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 1994), h. 37

ini, karena obyek yang diperjual belikan dapat membawa manfaat baik bagi pedagang, maupun pembeli yang terkena penyakit.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang melampaui batas. Artinya tidak bisa membedakan mana barang yang diperbolehkan dan mana barang yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁷

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah mengharamkan darah, anjing dan babi. Akan tetapi, disebutkan juga bahwa dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk memakanya asalkan tidak melampaui batas (berlebih-lebihan).

Adapun ada kaidah yang menyebutkan :

الضَّرُّ وَرَأْتُ تُبِيحُ الْمَخْظُورَاتِ⁸⁸

Artinya :”Mudharat itu dapat memperbolehkan yang dilarang”

⁸⁷ *Ibid*, h. 42

⁸⁸ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2008), h. 217

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudharatan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang sekalipun asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional. Dalam kaitannya dengan jual beli semut jepang yang terjadi ditengah masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta sebagai pengobatan. Hal ini unik karena mengingat semut jepang merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan. Akan tetapi bagi golongan atau kondisi waktu tertentu semut jepang dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik.

Dalam kajian fikih, jenis-jenis kebutuhan manusia diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *Al-Darurat*, yaitu keadaan yang sangat kritis sehingga apabila tidak melakukan perbuatan, semisal makan barang yang haram, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa akan segera mati atau minimal berada dalam kondisi antara hidup atau mati.
- b) *Al-Hajat*, yaitu suatu kondisi seseorang yang dibayang-bayangi kematian. Namun, andaikan tidak memakan barang yang haram, maka akan mengalami kepayahan dan kesulitan luar biasa.
- c) *Manfaat*, yaitu dorongan atau keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu, seperti memakan makanan bergizi atau kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.
- d) *Zinah*, yaitu keinginan untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu, seperti keinginan untuk memiliki kendaraan, perhiasan indah atau lebih dikenal dengan istilah "borjuis".

e) *Fud'ul*, yaitu perilaku yang sudah melampaui batas atau berlebih-lebihan.⁸⁹

Dari kelima jenis kebutuhan di atas hanya al-darurat dan al-Hajat saja yang mendapatkan keringanan syari'at. Al-darurat memperbolehkan hal-hal yang haram, sedangkan al-Hajat mendorong timbul keringanan hukum (*rukhsah*).⁹⁰ Jual beli semut jepang dikategorikan sebagai al-hajat karena dengan mengkonsumsi semut jepang tersebut sebagai obat, pembeli akan mendapati keadaan dirinya yang menjadi lebih baik dari penyakitnya. Semut jepang termasuk salah satu serangga yang dibudidayakan dengan maksud untuk dijadikan obat. Hal ini dilakukan bila ternyata setelah menggunakan pengobatan medis untuk menyembuhkan sakit tersebut belum juga sembuh.

Jika dipandang dari segi manfaatnya, maka jual beli semut jepang yang terjadi ini dapat dikategorikan kemaslahatan sebagai dasar atau hujjah dalam melakukan jual beli tersebut, karena di Indonesia biaya kesehatan yang relatif mahal akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk menjalani pengobatan. Hal ini, tentunya akan membiarkan orang sakit tanpa ada solusi atau pengobatan yang memadai, sehingga pengobatan alternatif dengan media semut jepang akan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang sulit untuk mengakses kesehatan dengan baik. Di samping itu, media pengobatan menggunakan semut jepang merupakan sesuatu tindakan yang dianggap mencari sesuatu kebaikan yang dalam istilah usul fiqh disebut dengan *istihsan*.

⁸⁹ Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Kediri: MHM Lirboyo, 2005), h. 25

⁹⁰ *Ibid*, h. 252

Istihsan adalah berpaling para mujtahid dari memutuskan hukum terhadap suatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lantaran ada sesuatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari yang pertama itu.⁹¹ *Istihsan* merupakan suatu metode dalam penetapan hukum. Penggunaan *Istihsan* dalam menetapkan suatu hukum disebabkan adanya *amrun kharij* (faktor eksternal) yaitu untuk pengobatan.

Adapun kaitanya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan.⁹² Maka tidak sah jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahterimakan, akan tetapi wujud penyerahannya dari kemudian hari, maka dalam hal ini dapat menyalahi dari persyaratan terakhir, yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan.

Maksudnya kaitanya dengan syarat mengetahui, maksudnya pembeli harus mengetahui terdahulu barang yang akan dibeli itu seperti apa sebelum terjadinya transaksi. Agar pembeli tidak akan menyesal dikemudian hari.

⁹¹Hasbi as-Sidieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-Jalanya*, (Jogjakarta: Ramadhani, 1977), Cet.ke-1, h. 29

⁹² *Ibid*, h. 40

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil guna menjawab pertanyaan penelitian tentang hukum Islam memandang jual beli semut jepang adalah bahwa hukum jual beli semut jepang ini adalah boleh karena semut jepang yang menjadi objek jual beli merupakan hewan yang boleh untuk dinsumsi, terlebih dengan tujuan mengkonsumsinya sebagai obat maka semut jepang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan al-hajat yang memungkinkan untuk berlakunya hukum *rukshah* (keringanan hukum). Selain itu mencari pengobatan menggunakan semut jepang merupakan sesuatu tindakan yang dianggap mencari sesuatu kebaikan yang dalam istilah usul fiqh disebut dengan *istihsan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni :

1. Kepada penjual semut jepang bahwa sebaiknya seorang penjual dapat mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli terutama syarat mengenai objek yang akan dijual. Karena jangan sampai objek tersebut mengandung unsur keharaman di dalamnya..
2. Kepada orang-orang yang hendak membeli semut jepang bahwa sebaiknya dapat mengetahui secara pasti hukum dari barang-barang yang dia beli. Jangan sampai apa yang dia beli mengandung unsur keharaman/tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdul Rahman Ghazaly., Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, penerjemah: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2008

Ahmad Azhar Basyir, *Asaa-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004,

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Renika Cipta, 1999

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Hasbi as-Sidieqy, *Sari Kuliah Ushul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-Jalanya*, Jogjakarta: Ramadhani, 1977, Cet.ke-1

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Imam musbikin, *qawa'id al-fiqhiyyah*, Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2001

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 1

Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Kediri: MHM Lirboyo, 2005

Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 1994

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003

Michael Quiin Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Muammal Hamidy, *Nail al-Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993 jilid 6

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Patama, 2007

Nizaruddin, “Jual Beli Pupuk Kandang Ditinjau Dari Pendekatan Fiqh Kontemporer”, *Istinbath, Jurnal Hukum, Jurusan Syari’ah STAIN Jurai Siwo Metro*, vol. VII, 2010.

NN yang berjudul “Persepsi Ulama tentang Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan”, skripsi ini diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo (2004), dalam laman: <http://www.library.walisongo.ac.id> diunduh pada 10 mei 2017

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Putri Lusiana Prihandini “Jual Beli Siput Darat (Bekicot) di Kampung Bumi Raharjo Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, skripsi ini diterbitkan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Mero, 2016.

Rachmad Syafe’i , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Saepul Anwar, “Makanan dan Minuman dalam Islam (Salah Satu Tulisan dalam Buku Ajar PAI UPI Islam Tuntunan dan Pedoman Hidup)”, dalam laman: file.upi.edu/, diunduh 12 mei 2017

Sakti Abimanyu, *Buku Pintar Budi Daya Semut Jepang*, Yogyakarta: FlashBook, 2014

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, dari judul asli: *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, Metro: STAIN Metro, 2013

Soviatun Nafiah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Transaksi Jual Beli Daging Ular di kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah.” Skripsi ini Diterbitkan Jurusan Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Al-Maidah – Al-A’raaf) diakses dari <https://aslibumiayu.net/>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, dari judul asli: *Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh: Mu’ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000

Jual Beli Semut Jepang Ditinjau Dari Hukum Islam

outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I. Penelitian Relevan

J. Metodologi Penelitian

5. Jenis dan Sifat penelitian

6. Sumber Data

7. Teknik Pengumpulan Data

8. Teknik Analisa Data

BAB II LANDASAN TEORI

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

4. Jual Beli yang Dilarang (Tidak Diperbolehkan)

5. Kriteria Makanan/Hewan yang Diharamkan untuk Dimakan

D. Semut Jepang

5. Klasifikasi Umum dari Semut
6. Morfologi dan Anatomi Semut
7. Semut dalam Pandangan Islam
8. Semut Jepang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hukum Memakan Semut Jepang

D. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Semut Jepang

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, Juni 2017
Mahasiswa ybs,



Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1241/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LUKMAN NULKHAKIM
NPM : 1296819
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1296819.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Nizaruddin, S.Ag.,MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Lukman Nulkhakim
NPM : 1296819
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Praktek Jual Beli Semut Jepang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima' kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zafarkna, S.Ag.,MHCO
NIP. 197206111998032001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRIS
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi

RO

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: **Lukman Nulkhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : **1296819** Semester/TA : **IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I/II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/ 10 Oktober 2016 .		LB . Perbaikan - Paparan terlebih dahulu tentang jual-beli - kaitan dengan jual-beli semut - Bagaimana jual-beli semut di lapangan . - Rumusan masalah cukup satu - Gelar akademis jangan dicantumkan - sub judul jangan kecil - Untuk penelitian sebelum Cari lagi dan apa beda dengan penelitian anda . - Setiap keterangan dijelaskan	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag.,Mh

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lukman Nulkhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: **Lukman Nulkhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : **1296819** Semester/TA : **IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 21 September 2016.		<ul style="list-style-type: none">- Perhatikan cara penulisan. gunakan EYD.- Yang akan diwawancarai sebutkan namanya.- Daftar pustaka diteliti diperbaiki.- Jangan pakai buku su-laiman Rosyid.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., Mh

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lukman Nulkhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: **Lukman Nulhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : **1296819** Semester/TA : **IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 16/11-2017		Jangan berhenti pada foot note tapi play back - sub bab kurang kecil - Tulis yang akan diwawancarai - buat sub data primer dan sekunder.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., Mh

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi

RO

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: **Lukman Nulkhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : **1296819** Semester/TA : **IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	- 4 -		<ul style="list-style-type: none">- kutipan langsung dari spasi 1- Setiap awal bab foot Note dimulai dari angka 1.- Jangan menggunakan buku Sulaiman Rasdjid.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., Mh

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lukman Nulkhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: **Lukman Nulhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : **1296819** Semester/TA : **IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I)	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	<i>Kamis</i> <i>22/08/17</i> <i>102</i>		<i>Acc ke proposal</i> <i>lanjutkan ke</i> <i>Pembimbing I</i>	<i>Ki</i>

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag.,Mh

NIP.19740302 199903 1 001

Lukman Nulhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi

RO

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Lukman Nulhakim Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 1297289 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		C	Jumlah Adhemia di perhitungannya	
		C	Kata Saibung terdapat di awal proposal.	
		C	Objek yang ada di perhitungannya	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 196208012 199803 1 001

Lukman Nulhakim

NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Lukman Nulhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
 NPM : **1297289** Semester/TA : **X /2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Kata Bie, murka, Sebatya tidak di gunakan	
		✓	Ace untuk di fura kan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208012 199803 1 001

Lukman Nulhakim
NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
STAIN JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : **Lukman Nulkhakim** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
 NPM : **1297289** Semester/TA : **X /2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Teknik analisis data di Suparak	
		✓	Sumber referensi di tambahkan	
		✓	Pertanyaan penelitian tidak mengulang judul	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208012 199803 1 001

Lukman Nulkhakim
NPM: 1296819

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : **1296819**

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>C</i>	<i>Bab - I - III Ade, lanjutkan ke bab berikutnya</i>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ac bab I - II latihan APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aa outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Lukman Nulkhakim

NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			APP diperbaiki dengan catatan	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulkhakim

NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ace APD</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulkhakim

NPM. 1296819



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lukman Nulhakim
NPM : 1296819

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : XII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Abstrak	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulhakim
NPM. 1296819



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	-
No. Revisi	-
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nurkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Lampiran APD</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Campiran Semua Skripsi nya	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulkhakim

NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>- Analisis diperjelas dan diperjelas Bagaimana praktik jual beli semut jepang yang ada di masyarakat dan kearifan budaya teori</p> <p>- Kesimpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian</p>	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulkhakim

NPM. 1296819



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			kegripi dari awal sampai Akhir Acc ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Lukman Nulhakim

NPM. 1296819





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab II: Lengkapi hadis dengan sandanya Bab III perbaiki metopen sesuai dengan catatan. - Masukan sumber wawancara disebutkan Bab IV perbaiki penulisan sesuai dengan Eyd. - Masukkan data hasil penelitian sesuai dengan Apd - perbaiki sesuai dengan catatan.	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Lukman Nulhakim
NPM. 1296819



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lukman Nulkhakim**
NPM : 1296819

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Pembahasan tentang konsep Kapanlat dan ke ke	
		✓	Bel	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Lukman Nulkhakim
NPM. 1296819

Daftar Riwayat Hidup



Peneliti bernama lengkap Lukman Nulhakim lahir di desa Bumi Mas, kecamatan Batanghari pada tanggal 14 Mei 1994. Peneliti merupakan anak ke-4 dari 5 bersaudara dari pasangan ayah Saliman dan ibu Awen.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di SD N 1 Bumi Mas, Batanghari, Lampung Timur pada tahun 2000 kemudian lulus pada tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan sekolahnya ke SMP N 2 Batanghari, Lampung Timur lulus tahun 2009.

Kemudian peneliti melanjutkan sekolahnya ke SMA N 1 Batanghari, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro untuk kemudian dinyatakan lulus pada tahun 2018.